

KEDUDUKAN KLASULA BAKU DALAM PERJANJIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Rahmat Noholo¹, Fence M. Wantu², Dian Ekawaty Ismail³

^{1,2,3}Magister Ilmu Hukum/Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo, Indonesia
rahmatnoholo@gmail.com, fence.wantu@yahoo.co.id, dian.ismail@ung.ac.id

Naskah diterima: 4 November 2023; revisi: 2 Desember 2023; disetujui: 27 Desember 2023



Abstract

This article aims to find out how the position of the default clause on an agreement in this respect refers to the consumer protection regulated in Act No. 8 of 1999 on Consumer Protection where the clause will be default in a contract both banking and other retail transactions as is still very much the case in everyday life, where when both parties agree this clause then the agreement is deemed binding and valid as the Law for both. However, on the other hand, some opinions oppose the inclusion of standard clause in the contract, especially based on balance and fairness in contracting. By using analytical descriptive research methods and normative jurisprudence approaches, the author wants to answer to what extent the existence and non-existence of raw clauses in contracts and the part of a raw clause in an agreement under Act No. 8 of 1999 on Consumer Protection. The result of this research is a prohibited standard clause that is a clause in a standard agreement that contains the transfer of responsibility of the entrepreneur. The prohibition of its publication has regulated the transfer of such responsibility through Article 18 Paragraph (1) UUPK.

Keywords: *Consumer Protection, Baku Clauses, Agreements*

✉ Alamat korespondensi:
Universitas Negeri Gorontalo
E-mail: rahmatnoholo@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Perundang-undangan di Indonesia memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menjalankan suatu ikatan hukum berupa perjanjian sebeb-asamanya namun hal tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan, kepatuhan dan ketertiban umum, sebagaimana aturan terkait perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Menurut pendapat Subekti, di dalam bukunya Hukum Perjanjian, menjelaskan "Suatu Perjanjian adalah Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal" Sedangkan pada Pasal 1320 KUHPer menyatakan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat, yaitu antara lain: (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) Cakap untuk membuat perjanjian; (3) Mengenai suatu hal tertentu; dan (4) Suatu sebab yang halal.

Empat syarat dalam ketentuan pada Pasal 1320 diatas dapat dibagi menjadi 2 persepektif Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, perjanjian dapat dimintakan pembatalan. Sedangkan kedua syarat terakhir dinamakan syarat objektif, karena mengenai objek dari perjanjian, bila syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum yang dapat dianggap bahwa perjanjian ini tidak pernah ada. Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan Perjanjian baku adalah: "setiap aturan atau ketentuan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen". Klausula baku ini banyak kita temui di hampir semua bidang usaha antaranya sektor keuangan, retail, ekspedisi.

Klausula baku pada perjanjian ini memiliki posisi yang sangat menguntungkan pelaku usaha sehingga membuat kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen tidak equal dalam transaksi yang terjadi, dan apabila konsumen tidak mengikuti atau menyetujui klausula yang sudah dibuat oleh pelaku usaha tersebut membuat konsumen tidak dapat memiliki barang ataupun jasa yang diperlukan oleh konsumen tersebut. Konsumen dapat berada pada posisi yang lemah jika tidak adanya perlindungan yang seimbang sehingga Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Perjanjian semacam itu cenderung hanya substansi hanya menuangkan dan menonjolkan hak-hak yang ada pada pihak yang berkedudukan lebih kuat sedangkan pihak lainnya menerima keadaan itu karena posisinya lemah.

Klausula Baku pada transaksi jual beli, perikatan maupun perjanjian yang ada semakin memperlihatkan posisi para pihak yang tidak seimbangan antara resiko kejadian ataupun tanggung jawab yang ada. Sehingga tujuan dibuatnya klausula eksonerasi ini untuk mengurangi ataupun menghilangkan tanggung jawab oleh salah satu pihak. guna mengurangi resiko bisnis yang terjadi kepada pihak pelaku usaha pada umumnya

Pelaku usaha memanipulasi perjanjian yang dibuat dalam ketentuan perjanjian baku, biasanya perjanjian tersebut lebih menguntungkan salah satu pihak yaitu pelaku usaha. Disamping prosedur pembuatannya yang bersifat sepihak, terdapat hal masalah lain. Isi perjanjian standar mengandung ketentuan pengalihan kewajiban atau tanggung jawab pelaku usaha. Biasanya ketentuan ini bermaksud membatasi, atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya di bebaskan atau ditanggung kepada pelaku usaha.

Hukum perjanjian memberikan ruang kepada para pihak untuk membentuk dan menentukan isi dari perjanjian yang akan dilakukan, meski demikian dalam penerapannya terjadi beberapa permasalahan yang sering dialami dalam menjalankan perjanjian tersebut, salah satu diantaranya adalah adanya kontrak baku atau klausula baku, dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perjanjian baku adalah suatu perjanjian dengan isi dan susunannya yang sudah baku. Perjanjian baku seringkali digunakan oleh perusahaan dengan tujuan agar perjanjian dapat dilakukan secara cepat dan praktis

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak memuat tentang klausula baku hanya saja hal ini secara tersirat diatur dalam. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mencantumkan pengaturan klausula baku, yaitu mengenai pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, Upaya perlindungan konsumen terkait permasalahan klausula eksonerasi dapat dilihat dalam Pasal 18 UUPK No.8 Tahun 1999 yang melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian berisi:

- 1) pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha;
- 2) menolak pengembalian barang/uang terhadap barang/jasa yang dibeli oleh konsumen;
- 3) pemberian kuasa dalam melakukan tindakan sepihak;
- 4) mengatur pembuktian terhadap hilangnya kegunaan dari barang/jasa;
- 5) mengurangi manfaat dari jasa/harta kekayaan konsumen;
- 6) menyatakan konsumen tunduk terhadap aturan baru, tambahan, atau lanjutan;
- 7) menyatakan konsumen memberikan kuasa kepada pelaku usaha terkait pembebanan hak tanggungan, hak jaminan atau hak gadai; dan

Pencantuman klausula baku dengan letak atau bentuk yang sulit terlihat atau tidak terbaca dengan jelas, atau sulit dipahami. Setiap klausula eksonerasi sebagaimana ketentuan di atas dinyatakan batal karena hukum.

Banyaknya kasus perlindungan konsumen di Indonesia khususnya terkait dengan adanya klausula baku, maka perlu dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yang menjamin adanya keamanan dan kenyamanan bagi konsumen. Terbentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) di Indonesia memberikan suatu perlindungan tersendiri kepada konsumen, akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum menggunakan haknya sebagai konsumen. Banyak masyarakat yang tidak peduli dengan adanya perlindungan konsumen dan juga kurang memahami UUPK tersebut padahal masyarakat dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan penelitian hukum doktrinal atau hukum teoritis. Disebut demikian, karena pada penelitian normatif ini fokus pada kajian tertulis yakni menggunakan data sekunder seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, dan dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana (doktrin)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Klausula Baku

Dalam KUHPerdara tidak ditemukan ketentuan yang memberikan pengertian mengenai klausula baku. Pengertian klausula baku dibangun berdasarkan pendapat sarjana-sarjana hukum yang berkembang dalam doktrin maupun tulisan-tulisan yang membahas mengenai hal tersebut. Meski demikian, pada dasarnya di kalangan para sarjana hukum tidak ditemukan keseragaman pengertian, tetapi melalui pendapat-pendapat dibawah ini dapat digambarkan mengenai apa yang dimaksud dengan klausula baku tersebut. Menurut Mariam Darus Badruzaman, pendapat yang cukup sering digunakan untuk menerangkan pengertian klausula baku adalah pendapat dari Hondius dan Droogever Fotuijn.

Hondius sendiri merumuskan perjanjian baku (*standaardvoorwaarden*) sebagai berikut: "*Standaardvoorwaarden zijn schriftelijke conceptbedingen welke zijn opgesteld om zonder onderhandelingen omtrent hun inhoud opgenomen te worden in een gewoonlijk onbepaald aantal nog te sluiten overeenkomsten van een bepaalde aard*". Apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka yang dimaksud dengan klausul-klausul baku adalah usulan klausul-klausul tertulis yang diajukan untuk ditetapkan tanpa negosiasi terlebih dahulu mengenai isinya, di dalam perjanjian-perjanjian umum dengan sifat tertentu yang masih harus dibuat dalam jumlah tak tentu.

Sementara itu, Droogever Fotuijn merumuskan perjanjian baku sebagai "*[c]ontracten waarvan een belangrijk deel van de inhoud wordt bepaald door een vast samenstel van contract bedingen*". Apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka artinya perjanjian baku adalah perjanjian-perjanjian yang sebagian penting dari isinya ditentukan oleh sebuah susunan klausul-klausul perjanjian yang telah ditetapkan.

Dalam literatur yang lain, Mariam Darus Badruzaman berpendapat bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi siapapun yang menutup perjanjian dengannya tanpa kecuali, dan disusun terlebih dahulu secara sepihak serta dibangun oleh syarat-syarat standar, ditawarkan kepada pihak lain untuk disetujui dengan hampir tidak ada kebebasan bagi para pihak yang diberi penawaran untuk melakukan negosiasi atas apa yang ditawarkan, sedangkan hal yang dibakukan, biasanya meliputi model, rumusan, dan ukuran. Sementara itu, Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa perjanjian baku ialah perjanjian yang hampir semua klausul-klausulnya sudah

dibakukan oleh pihak yang membuat klausula tersebut, sehingga pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu, dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari obyek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tetapi klausul-klausulnya.

Pada level undang-undang, klausula baku didefinisikan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen –penulis). Pasal 1 angka 10 UU Perlindungan Konsumen menguraikan bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Pengaturan dan Kedudukan Klausula Baku Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Konstruksi hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen semestinya setara (equal), namun secara de facto maupun de jure konsumen berada dalam posisi yang lemah. Beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya posisi konsumen, antara lain adalah faktor ketidaktahuan konsumen atau kurangnya informasi dan keadaan daya tawar konsumen, serta posisi konsumen yang seolah-olah berada satu langkah di belakang pelaku usaha. Di sisi lain, pelaku usaha tampak lebih well in formed dan powerful di bandingkan konsumennya.

Perjanjian adalah perbuatan mengikat para pihak yang menyetujui suatu kesepakatan. Unsur-unsurnya yaitu adanya lebih dari satu pihak, tujuan yang dicapai, kesepakatan antara para pihak, prestasi yang akan dilaksanakan, dan terdapat syarat.

Jika berpedoman pada persyaratan perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdara yaitu perjanjian harus disepakati dan mengikat semua orang yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Dan asas perjanjian yaitu kebebasan berkontrak dimana mengatur perjanjian dibuat oleh semua subyek hukum tanpa paksaan. Perjanjian tidak sah jika terdapat beberapa hal yang bersimpangan dengan ketentuan yang ada.

Klausula baku adalah suatu jenis bentuk perjanjian. Hal ini dapat diartikan sebagai perjanjian. Menurut Mariam Darus Badruzaman dapat didefinisikan suatu perjanjian yang telah dibakukan atau dituangkan dalam bentuk formulir. Klausula baku ini menempatkan posisi pelaku usaha dengan konsumen tidak seimbang.

Seperti halnya yang terdapat pada kuitansi belanja terdapat kata "Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar kembali". Hal ini sangat tidak menguntungkan konsumen, dikarenakan tidak ada bentuk tanggungjawab dari pelaku usaha.

Perjanjian jual-beli mengandung asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian. Asas itu terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdara). Perjanjian jual-beli lahir pada detik tercapainya kata "sepakat" terhadap barang dan jasa yang ditawarkan, atau dengan kata lain kedua pihak sudah setuju. Kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut ditandai dengan mengucapkan kata "setuju", "accord", "oke" dan lain sebagainya ataupun dengan menandatangani segala apa yang tertera di atas tulisan (hitam di atas putih).

Perjanjian itu terbagi dalam beberapa jenis, namun berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua yakni perjanjian lisan dan tertulis. Perjanjian tertulis dibagi lagi menjadi dua bagian yaitu berupa akta dibawah tangan dan akta otentik. Perjanjian tertulis inilah yang biasanya digunakan dalam perjanjian kredit perbankan atau dikenal dengan istilah perjanjian baku (perjanjian standar). Perjanjian baku dalam bahasa Belanda di kenal dengan istilah "*standaard contract*" sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah "*standardize contract*".

Perjanjian baku pada hakikatnya merupakan perjanjian yang isinya telah distandarisi oleh pelaku usaha dan sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu. Salah satu contohnya adalah perjanjian kredit perbankan. Nasaabah selaku konsumen akan disajikan perjanjian oleh pihak bank, di mana mereka akan diminta untuk membaca perjanjian tersebut dengan baik dan apabila ia setuju maka ia harus menandatangani. Apa bila menolak, maka perjanjian itu dianggap tidak ada (*take it or leave it*).

Topik pembahasan perjanjian baku berkaitan dengan 2 (dua hal) yaitu hukum perjanjian dan hukum perlindungan konsumen. Dalam ruang lingkup hukum perlindungan konsumen, perjanjian baku

diperbolehkan dan diakui eksistensinya selama tidak melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan. Larangan dalam penggunaan klausula baku ini ditujukan untuk melindungi konsumen dari kemungkinan diterapkannya syarat-syarat yang merugikan atau tidak adil di dalam perjanjian. Berdasarkan Pasal 18 UUPK, larangan klausula baku dikaitkan dengan dua hal, yaitu isi dan bentuk penulisannya. Dari segi isinya, perjanjian baku dilarang memuat klausula-klausula yang tidak adil. Sedangkan dari segi bentuk penulisannya, klausula-klausula itu harus dituliskan secara sederhana, jelas dan terang, sehingga dapat dibaca dan dimengerti dengan baik oleh konsumen.

Perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang didalamnya terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh pihak kreditor, yang umumnya disebut perjanjian adhesif atau perjanjian baku. Pihak lain yaitu debitor, umumnya disebut adherent, ia tidak turut serta dalam menyusun kontrak, ia tidak mempunyai pilihan. Dalam hal penyusunan kontrak (kreditor) mempunyai kedudukan monopoli. Penyusunan kontrak bebas dalam membuat redaksinya, sehingga pihak lawan berada dalam keadaan di bawah kekuasaannya.

Adapun pengertian perjanjian baku adalah: Menurut Abdul Kadir Muhammad, istilah perjanjian baku dialih bahasakan dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda yaitu "standard contract". Kata baku atau standar artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha, yang dibakukan dalam perjanjian baku ialah meliputi model, rumusan, dan ukuran.

Menurut Sluiter mengatakan bahwa perjanjian baku bukan merupakan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah seperti pembentuk Undang-Undang swasta (*legio particuliere wetgever*). Syarat-syarat yang ditentukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah undang-undang, bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha dalam perjanjian itu seperti pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*). Syarat yang ditentukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah undang-undang bukan merupakan perjanjian.

Menurut Sutan Remy Sjahdeni perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausul yang dibakukan oleh pemakainya dan pihak lainnya pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Klausul yang belum dibakukan hanya beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu, dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tetapi klausul-klausulnya. Oleh karena itu suatu perjanjian yang dibuat dengan akta notaris, apabila dibuat oleh notaris dengan klausul-klausul yang hanya mengambil alih saja klausul-klausul yang telah dibakukan tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan atas klausul-klausul itu, maka perjanjian yang dibuat dengan akta notaris itu pun juga perjanjian baku.

Tujuan dibuatnya perjanjian tersebut berdasarkan klausul baku untuk membebaskan atau membatasi tanggungjawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan didalam perjanjian tersebut.

Dalam UUPK, istilah klausul eksonerasi sendiri tidak ditemukan, yang ada adalah "klausula baku". Pasal 1 angka 10 mendefinisikan klausula baku sebagai aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen/perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Jadi yang ditekankan adalah prosedur pembuatannya yang bersifat sepihak, bukan mengenai isinya. Padahal pengertian "klausul eksonerasi" tidak sekedar mempersoalkan prosedur pembuatannya, melainkan juga isinya yang bersifat pengalihan kewajiban tanggung jawab pelaku usaha.

Pasal 18 ayat (1) UUPK menyatakan pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang untuk membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan /atau perjanjian jika menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Ketentuan huruf (b) dan seterusnya sebenarnya memberikan contoh bentuk-bentuk pengalihan tanggung jawab itu, setiap pelaku usaha dapat menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen atau menolak penyerahan kembali uang yang dibayar dan sebagainya Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian baku dapat dilihat dan dibaca dalam berbagai peraturan perundang-undangan berikut :

1. Pasal 2 ayat 19 sampai dengan Pasal 2 ayat 22 Prinsip UNIDROIT (Principles of International Commercial Contract). Prinsip UNIDROIT merupakan prinsip hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak pada saat mereka menerapkan prinsip kebebasan berkontrak karena prinsip

kebebasan berkontrak jika tidak diatur bisa membahayakan pihak yang lemah, Pasal 2 ayat 19 prinsip UNIDROIT menentukan sebagai berikut.

- a. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menggunakan syarat-syarat baku, maka berlaku aturan-aturan umum tentang pembentukan kontrak dengan tunduk pada Pasal 2 ayat 20 sampai Pasal 2 ayat 22;
- b. Syarat-syarat baku merupakan aturan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu untuk digunakan secara umum dan berulang-ulang oleh salah satu pihak dan secara nyata digunakan tanpa negosiasi dengan pihak lainnya.

Model perjanjian yang merupakan sub system dalam system hukum perdata. Sebagai subsistem hukum perdata, maka isi perjanjian baku haruslah tunduk pada prinsip-prinsip (asas-asas) hukum perjanjian dan norma-norma hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPperdata.

Ketentuan mengenai pencantuman klausula baku dalam suatu perjanjian diatur pula oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pada prinsipnya Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen tidak melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian baku yang memuat klausula baku atas setiap dokumen dan/atau perjanjian transaksi usaha perdagangan barang dan/atau jasa, selama dan sepanjang perjanjian baku dan/atau klausula baku tersebut tidak mencantumkan ketentuan sebagaimana yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1), serta tidak "berbentuk" sebagaimana dilarang dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pengertian klausula baku terdapat dalam Pasal 1 butir 10 yang menyatakan sebagai berikut: Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Topik pembahasan perjanjian baku berkaitan dengan 2 (dua hal) yaitu hukum perjanjian dan hukum perlindungan konsumen. Dalam ruang lingkup hukum perlindungan konsumen, perjanjian baku diperbolehkan dan diakui eksistensinya selama tidak melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan. Larangan dalam penggunaan klausula baku ini ditujukan untuk melindungi konsumen dari kemungkinan diterapkannya syarat-syarat yang merugikan atau tidak adil di dalam perjanjian. Berdasarkan Pasal 18 UUPK, larangan klausula baku dikaitkan dengan dua hal, yaitu isi dan bentuk penulisannya. Dari segi isinya, perjanjian baku dilarang memuat klausula-klausula yang tidak adil. Sedangkan dari segi bentuk penulisannya,

Berbeda dengan perjanjian pada umumnya, perjanjian baku hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada konsumen untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan. Sementara, apabila seseorang sudah menandatangani suatu perjanjian maka perjanjian tersebut akan menjadi undang-undang bagi mereka yang mengikatkan diri.

Dari pernyataan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa perjanjian baku atau klausula baku yang formatnya sudah dibuat oleh salah satu pihak yang lebih dominan dan pihak lain tinggal menyetujui saja. Dalam praktek kegiatan usaha misalnya parkir perjanjian baku dibuat oleh pelaku usaha sedangkan konsumen sebagai pihak yang mau tidak mau harus menyetujui perjanjian tersebut.

Pada karcis kendaraan (mobil/motor) yang dibuat oleh pelaku usaha klausula baku yang masih dijumpai adalah kalimat bahwa pelaku usaha tidak bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang yang dititipkan. Padahal menurut ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf a UUPK dinyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha.

IV. KESIMPULAN

Pada awalnya, klausula baku dalam perjanjian lahir demi mendukung efektivitas dan efisiensi dalam bertransaksi. Namun, dalam perkembangannya, terdapat pendapat yang mendukung serta menolak adanya klausula baku dalam perjanjian. Pendapat yang mendukung keberadaan klausula baku mendasarkan diri pada fiksi adanya kemauan dan kepercayaan dari para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Selain itu, secara konseptual juga didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dan kebiasaan. Asas-asas dalam perjanjian tersebut secara nyata dituangkan melalui penandatanganan, yang berarti persetujuan terhadap isi perjanjian. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUHPperdata, klausul tersebut mengikat para pihak dalam perjanjian.

Praktik yang ditemukan pada realitasnya hal ini digunakan oleh pihak yang mendukung maupun menolak klausula baku, UU Perlindungan Konsumen sebenarnya telah cukup memberi rambu-rambu terhadap pencantuman klausula baku dalam perjanjian. Bahwa pencantuman klausula baku tidaklah dilarang asal tidak bertentangan, baik menurut substansi maupun bentuk dan letaknya, dengan apa yang dirumuskan pada Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen. Tujuannya adalah menempatkan kedudukan yang setara antara produsen dan konsumen khususnya perihal pembebanan tanggung jawab sehingga tidak terkesan adanya pelepasan tanggung jawab yang dilakukan oleh salah satu pihak berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

REFERENSI

- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen Cetakan Ke II*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta 2018
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Agus Satory, "Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia", *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum* Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama Yogyakarta, 201
- Drooglever Fortuijn, *De Overheid en de Standaard contracte*, WPNR 5607: 1999
- Elis Herlina dan Sri Santi, "Model Perjanjian Baku Pada Kontrak Berlangganan Sambungan Telekomunikasi Telepon Selular Pasca Bayar," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, no. 3 (2016)
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013).
- Horveyel Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), *Penjelasan Hukum*, 2018
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatanyang Lahir dari Perjanjian Buku Cetakan III*, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 2017
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standar) dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 1990
- Milawartati T. Ruslan, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *E Jurnal Katalogis*, Vol 4, No. 10, 2016
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), *Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Klausula Baku* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2014),
- P.N.H. Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta,
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995).
- Ratna Sari, Putu Dina Marta, Priyanto, *Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Penggunaan Klausula Baku yang Tercantum pada Toko Online*, Kertha Semaya: Journal Vol IV Ilmu Hukum 2018
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam*
- Susiana, "Kontrak Baku Franchise Ditinjau dari Ketentuan Unidroit dan KUH Perdata", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 1, 2015, hlm 75-76
- Tarnyana Soenandar, *Tinjauan Atasa Beberapa Aspek Hukum Dari Prinsip-Prinsip UNIDROIT dan SISG* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001).